



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2001, 2014

KEMENDAGRI. Kabupaten Halmahera Tengah.
Kabupaten Halmahera Selatan. Maluku Utara.
Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH DENGAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Selatan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH DENGAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Maluku Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Kabupaten Halmahera Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah.
3. Kabupaten Halmahera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara.
4. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara dimulai dari:

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Selatan dan Kota Tidore Kepulauan yang ditandai oleh PBU 047 dengan koordinat $00^{\circ} 09' 07.0999''$ LU dan $127^{\circ} 47' 20.0999''$ BT yang terletak pada batas Desa Sumber Sari Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah dengan Desa Foya Tobaru Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan dan Desa Hager Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.01 dengan koordinat $00^{\circ} 08' 51.0919''$ LU dan $127^{\circ} 47' 55.1006''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.02 dengan koordinat $00^{\circ} 09' 01.6773''$ LU dan $127^{\circ} 48' 26.2180''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada

- TK.03 dengan koordinat $00^{\circ} 07' 31.2866''$ LU dan $127^{\circ} 49' 26.3986''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.04 dengan koordinat $00^{\circ} 07' 36.3770''$ LU dan $127^{\circ} 49' 34.9974''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.05 dengan koordinat $00^{\circ} 07' 15.5106''$ LU dan $127^{\circ} 50' 03.8344''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PABU 053 dengan koordinat $00^{\circ} 07' 53.4995''$ LU dan $127^{\circ} 50' 32.4000''$ BT yang terletak di Desa Foya Tobaru Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan yang berbatasan dengan Desa Sumber Sari Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah;
2. PABU 053 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 013 dengan koordinat $00^{\circ} 07' 54.1000''$ LU dan $127^{\circ} 51' 12.1001''$ BT yang terletak pada batas Desa Sumber Sari Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah yang berbatasan dengan Desa Foya Tobaru Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
 3. PBU 013 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 012 dengan koordinat $00^{\circ} 07' 29.9001''$ LU dan $127^{\circ} 52' 10.4001''$ BT yang terletak pada batas Desa Kluting Jaya Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah dengan Desa Foya Tobaru Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
 4. PBU 012 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 011 dengan koordinat $00^{\circ} 07' 53.4000''$ LU dan $127^{\circ} 52' 17.8001''$ BT yang terletak pada batas Desa Kluting Jaya Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah dengan Desa Foya Tobaru Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
 5. PBU 011 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 010 dengan koordinat $00^{\circ} 08' 11.3000''$ LU dan $127^{\circ} 52' 59.1000''$ BT yang terletak pada batas Desa Kluting Jaya Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah dengan Desa Foya Tobaru Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
 6. PBU 010 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 09 dengan koordinat $00^{\circ} 08' 56.7001''$ LU dan $127^{\circ} 53' 41.4001''$ BT yang terletak pada batas Desa Wairoro Indah Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah dengan Desa Foya Tobaru Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
 7. PBU 09 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 08 dengan koordinat $00^{\circ} 09' 53.2001''$ LU dan $127^{\circ} 53' 43.1000''$ BT yang terletak pada batas Desa Wairoro Indah Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah dengan Desa Foya Tobaru Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan;

8. PBU 08 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 07 dengan koordinat $00^{\circ} 10' 34.2000''$ LU dan $127^{\circ} 54' 32.0000''$ BT yang terletak pada batas Desa Wairoro Indah Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah dengan Desa Foya Tobaru Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan; dan
9. PBU 07 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.06 dengan koordinat $00^{\circ} 10' 36.2480''$ LU dan $127^{\circ} 55' 17.7116''$ BT.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2014.
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY